



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, namun sekarang berdomisili di Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 8 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb



- 1 Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus Jejaka dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat pada pernikahan ini belum pernah bercerai;
- 2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 8 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
- 3 Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama:
 - a ANAK PERTAMA, lahir tanggal 14 Desember 2010;
 - b ANAK KEDUA, lahir tanggal 02 Juli 2013dan saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat, dan Tergugat sendiri telah mengakui hal tersebut;
- 6 Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2014 berawal dari permasalahan yang sama hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat memukul kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;
- 7 Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin, dan tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan No.- , tertanggal 23 Januari 2015;



- 8 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- 9 Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- 10 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh mediator Drs. H. JUHRI ASNAWI sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 23 Februari 2015 juga telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa izin Penggugat dan sekarang sudah Tergugat cerai dengan wanita tersebut;
- Bahwa pada bulan Agustus 2014 antara saya dan Tergugat telah terjadi pertengkaran tetapi tidak benar saya memukul Penggugat saya cuma mendorong wajah/pipi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan acara jawab menjawab untuk perkara ini dianggap telah cukup ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 14 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan dapat menerimanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri ;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat tapi saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 orang yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi 6 (enam) bulan terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari Penggugat sendiri;
 - Bahwa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kata Penggugat karena Tergugat telah telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Tergugat masih kumpul dengan perempuan tersebut atau tidak ;
 - Bahwa saksi sering datang ke tempat Penggugat dan Tergugat kurang lebih 5 (lima) kali;
 - Bahwa saksi terakhir kali datang ketempat Penggugat pada saat Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat tinggal di tempat orang tua Penggugat sudah 3 bulan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat Penggugat dan Tergugat, mereka saling diam dan acuh serta tidak saling tegur sapa;
 - Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6(enam) bulan;
 - Bahwa selama ini Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat tapi kedatangan Tergugat hanya untuk melihat anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali atau tidak;
 - Bahwa saksi sering menasehati Penggugat akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;
- 2 **SAKSI II** , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjarbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama IIK;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat Tergugat di Jalan A.Yani Km.36,5 Gang Bersama ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat di Jalan A.Yani Km.36,5 Gang Bersama selah menikah tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja akan tetapi sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/cekcok;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/cekcok dari Penggugat sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan/cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut tapi saksi mengetahui namanya, yaitu Erni;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjalan dengan perempuan yang bernama Erni;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah atas keinginan sendiri karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat :
- Bahwa selama ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah memakai kecuali untuk anak anaknya;
- Bahwa selama ini pihak keluarga yaitu Ibu Penggugat pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb



pada gugatan semula dan ingin bercerai dari Tergugat serta mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru dan oleh karena tidak adanya eksepsi kewenangan relatif maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi*



in iudicio) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah tidak berhasil demikian halnya dengan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Drs. H. JUHRI ASNAWI juga gagal, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai istri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2007 semula rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, lahir tanggal 14 Desember 2010, ANAK KEDUA , lahir tanggal 02 Juli 2013, namun sejak awal tahun 2004 mulai sering bertengkar karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga sejak bulan Agustus 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg, oleh karenanya Penggugat terbebas dari kewajiban membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diakui oleh Tergugat dan dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diakui oleh Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara aquo adalah perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan karena alasan gugatan cerai Penggugat karena alasan sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 terhadap Penggugat dan Tergugat tetap dikenakan pembebanan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti otentik, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti yang mengikat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Nopember 2007 M atau bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1428 H;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang dekat Penggugat yang diajukan sebagai saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan keterangan mana berdasarkan fakta kejadian dan peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi maka keterangan saksi-saksi yang demikian ini telah memenuhi syarat sebagai keterangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak pernah rukun lagi meskipun keduanya masih saling berkomunikasi namun hanya sebatas untuk kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa para saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, para saksi mengetahuinya dari Penggugat,



oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tergolong *testimonium de auditu*, namun demikian karena keterangan mana telah diakui secara utuh oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang demikian dapat diterima sebagai bukti, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal tahun 2014 telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan hal ini juga diakui langsung oleh Tergugat, oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karena itu dengan mendasarkan pula pada gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para saksi dan keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil hal mana juga diakui juga oleh Tergugat, oleh karena itu dengan mendasarkan pula pada gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka Majelis Hakim menilai upaya perdamaian antara keluarga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum bercerai ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 14 Desember 2010 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 02 Juli 2013, dan saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai sekarang sudah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa upaya-upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan baik oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, para saksi dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi, namun semua upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas serta untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa segala upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, proses mediasi antara



Penggugat dan Tergugat melalui mediator dan juga proses perdamaian melalui keluarga Peggugat dan Tergugat guna menyatukan Peggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan secara maksimal namun usaha-usaha tersebut tetap gagal hal mana menurut pendapat Majelis Hakim menunjukkan antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti gugatan Peggugat telah memenuhi unsur-unsur pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Peggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Peggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang memberikan abstraksi bahwasanya salah satu jenis talak ba’in sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka terhadap gugatan Peggugat a quo, Majelis

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dilaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0059/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 26 Januari 2015, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **SYARKAWI, BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota, MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.	Hakim Anggota, M. NATSIR ASNAWI, S.H.I.
Panitera Pengganti, SYARKAWI, BA	

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 59/Pdt.G/2015/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	0,-
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.	120.000,-
4	Biaya redaksi	:	Rp.	0,-
5	Biaya meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		:	Rp.	186.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)